

BAB I PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

1.1 PENGERTIAN

Peninjauan kembali dan/atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkala selama jangka waktu perencanaan berjalan agar selalu memiliki suatu rencana tata ruang yang berfungsi seperti yang ditetapkan dalam UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Fungsi dari RTRWK tersebut adalah sebagai pedoman untuk :

- a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan dan pengendalian ruang di wilayah kabupaten.
- b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar kawasan wilayah kabupaten, serta keserasian pembangunan antar sektor.
- c. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan/atau masyarakat.
- d. Penyusunan rencana rinci tata ruang Kabupaten.
- e. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.

1.2 RUANG LINGKUP

Materi yang diatur dalam peninjauan kembali RTRWK meliputi :

- a. Kriteria untuk menentukan bahwa RTRWK perlu ditinjau kembali.
- b. Kriteria untuk menentukan tipologi peninjauan kembali RTRWK.
- c. Kajian terhadap kinerja dan kemampuan RTRWK dalam mengakomodasi perubahan kebijaksanaan, tujuan/sasaran pembangunan, dinamika perkembangan dan sebagai alat perencanaan.
- d. Analisis hubungan faktor-faktor eksternal dengan kebijaksanaan pembangunan serta struktur pemanfaatan ruang.
- e. Tipologi dan tata cara peninjauan kembali RTRWK.
- f. Tata cara pengesahan rencana yang telah diperbaiki.

1.3 KEDUDUKAN PENINJAUAN KEMBALI RTRWK DALAM SISTEM PENATAAN RUANG

Walaupun sebuah RTRWK yang baru disusun setiap 10 tahun sekali, proses perencanaan tidak berhenti pada dihasilkannya dokumen atau produk RTRWK. Proses perencanaan merupakan proses yang terus berlanjut seperti suatu siklus. Dalam pengertian tersebut, peninjauan kembali merupakan bagian dari proses yang memperbaiki rencana tata ruang yang telah disusun.